

Lampiran 1.1 Surat Rekomendasi Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Aloun-aloun Utara Nomor 6 Telepon (0352) 483852
PONOROGO

Kode Pos 63413

REKOMENDASI

Nomor : 072 / 614 / 405.30 / 2019

Berdasarkan surat Ka. Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo, tanggal 07 Agustus 2019, Nomor : 89/IV.8/KM/2019, perihal Permohonan Ijin Penelitian,

Dengan ini Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Ponorogo memberikan Rekomendasi kepada :

Nama Peneliti	: IFFAH JA'A Mhs. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo
Alamat	: Ploso RT/RW 001/005 Desa/Kei Gedong Kec. Ngadirojo Kab. Wonogiri
Thema / Acara Survey / Research /PKL/ Pengumpulan data/Magang	: " Tinjauan Yuridis Penanganan PKL Oleh Satuan Polisi Pamong Praja abupaten Ponorogo "
Daerah/ Tempat dilakukan PKN/ Survey/ Pengumpulan Data	: Satpol PP Kab. Ponorogo
Tujuan Penelitian	: Skripsi
Tanggal dan atau Lamanya Penelitian	: 1 Minggu
Bidang Penelitian	: Ilmu Hukum
Status Penelitian	: Baru
Anggota Peneliti	: -
Nama Penanggungjawab / Koordinator Penelitian	: Wafda Vivid Izziyana, SH., MH Ka. Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNMUH Ponorogo
Nama Lembaga	: Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Dalam jangka waktu 1 X 24 jam setelah tiba ditempat yang dituju diwajibkan melaporkan kedatangannya kepada Camat setempat ;
2. Mentaati ketentuan- ketentuan yang bertaku dalam Daerah Hukum Pemerintah setempat ;
3. Menjaga tata tertib, keamanan, kesopanan dan kesucilaan serta menghindari pernyataan baik dengan lisan ataupun tulisan / lukisan yang dapat melukai / menyinggung perasaan atau menghina Agama, Bangsa dan Negara dari suatu golongan penduduk ;
4. Tidak diperkenankan menjalankan kegiatan-kegiatan diluar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan seperti tersebut diatas ;
5. Setelah berakhirnya dilakukan Survey/ Research/ PKL diwajibkan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat Pemerintah setempat mengenai selesainya pelaksanaan Survey / Research / PKL, sebelum meninggalkan daerah tempat Survey / Research / PKL ;
6. Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah selesai dilakukan Survey / Research / PKL diwajibkan memberikan laporan tentang pelaksanaan dan hasil-hasilnya kepada :
- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo.
7. Surat Keterangan ini akan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata bahwa pemegang Surat Keterangan ini tidak memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut diatas.
Demikian untuk menjadikan perhatian dan guna seperlunya.

Ponorogo, 08 Agustus 2019

An. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PONOROGO



Tembusan :
Yth. Dekan Fakultas Hukum
UNMUH Ponorogo

TRI ENDAH PRASETIANI, SH., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19611128 198601 2 002

Lampiran 1.2. Transkrip Wawancara

TRANSKIP WAWANCARA

1. Kepala Satpol PP Ponorogo Supriyadi, Ssos. M. Si pada Jumat 9 Agustus 2019

- a. Mengenai Penertiban PKL di Jalan Sultan Agung bagaimana menurut Anda apakah berhasil atautkah tidak?

Kalau dikatakan berhasil maka iya namun untuk mewujudkan fasilitas publik yang normal saya rasa belum sebab tidak hanya aspek penataan PKL saja untuk mewujudkan tertatanya Ponorogo , selain penertiban kami juga merelokasikan para pedagang ke banyak tempat seperti di Jalan menur, utara jeruksing , jalan juanda dll , alasannya adalah agar tidak menurunkan omzet. Lalu untuk masalah ribut dengan beberapa oknum pedagang kami mengatasinya dengan nyengkuyung atau merangkul Para Paguyuban PKL melalui perwakilannya banyak contohnya muki boga, samandiman dan perpek 5.kita sudah sepakat mengenai operasi jan dalam berdagang sebab kita tidak 100% menghilangkan PKL kita hanya mengontrol jumlah nya saja

- b. Mengapa pak dilakukan relokasi di area tersebut?

Kita bertindak tentu demi kebaikan masyarakat yaitu membuat tataruang kabupaten Ponorogo menjadi rapi hal ini berdasarkan cita-cita bupati yaitu untuk mengembalikan fasilitas publik sesuai fungsi asalnya untuk nilai plus nya piala adipura terakhir kita mendapatkannya pada tahun 2013 .Kami sebenarnya tidak hanya melakukan penertiban di area ini saja seperti di alun alun misalnya

- c. Adakah pak peraturan yang mengaturnya?

Kita bertindak dengan berlandaskan Perda Kabupaten Ponorogo No 5 Tahun 2011

- d. Apakah dengan melakukan penertiban PKL bisa mewujudkan cita-cita bupati Ponorogo?

Seperti yang saya bicarakan tadi menata kota tidak hanya mengatasi PKL

nya saja ada banyak unsure untuk menertibkan PKL seperti kebersihan sampah dan kebersihan lingkungan lainnya

e. Bagaimana karakteristik PKL di Ponorogo?

PKL di Ponorogo sebenarnya unik sebab walaupun sempat rebut di tertibkan namun PKL disini bisa untuk diajak berunding mungkin sudah sifat orang Jawa. Jumlah PKL diperkirakan 1600 PKL untuk PKL di kawasan itu orang nya baik-baik , mungkin ini salah satu faktor keberhasilan, kebanyakan PKL disini banyak sekali pedagang makanan atau minuman, tenda angkringan misalnya

f. Harapan bapak mungkin bisa merubah opini seseorang?

Saya hanya berharap masyarakat tahu apa itu kegunaan fasilitas publik serta masyarakat bisa pahami cita-cita bupati sehingga kita semua bisa mewujudkan tertatanya Ponorogo tercinta ini

Dokumentasi foto



Wawancara dengan ketua Satpol PP bapak Supriadi S. sos, Msi (kanan)

Dan bapak Joko Setiawan

Jumat 9 Agustus 2019

Lampiran 1.3. Surat Ijin Penelitian



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO
FAKULTAS HUKUM

Jl. Budi Utomo No. 10 Ponorogo 63471 Jawa Timur Indonesia
Telepon (0352) 481124, Faksimile (0352) 461796, email: akademik@umpo.ac.id
website : www.umpo.ac.id
Akreditasi Institusi oleh BAN-PT = B
(SK Nomor 169/SK/Akred/PT/IV/2015)

Nomor : 90/IV.8/KM/2019
Perihal : Surat Ijin Penelitian

6 Dzulhijjah 1440 H
7 Agustus 2019 M

Kepada
Yth. Kepala Satuan Pamong Praja
Kabupaten Ponorogo
di PONOROGO

Asalamualaikum wr.wb.


Dengan hormat, kami beritahukan bahwa untuk kelengkapan penyusunan tugas akhir skripsi, maka kami mengharap dapatnya Bapak/Ibu memberi ijin bagi saudara berikut :

Nama : Iffah Ja`a
NIM : 15710002
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Untuk mengadakan penelitian dengan Judul : "Tinjauan Yuridis penanganan PKL oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ponorogo". Adapun waktu penelitian mulai Tanggal 8 Agustus 2019 sampai 15 Agustus 2019.

Demikian atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wasalamualaikum wr. wb.

a.n. Dekan,
Kaprodi Ilmu Hukum

Wafda Verid Izziyana, SH., MH.
NIP. 19800124 201509 13

Lampiran 1.4. Berita Acara Bimbingan














UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO
FAKULTAS HUKUM

Jl. Budi Utomo No. 10 Ponorogo 63471 Jawa Timur Indonesia
Telepon (0352) 481124, Faksimile (0352) 461796, email: akademik@umpo.ac.id
website : www.umpo.ac.id
Akreditasi Institusi oleh BAN-PT = B
(SK Nomor 169/SK/Akred/PT/IV/2015)

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa	:	Iffah Ja'a
NIM	:	15710002
Jurusan	:	Hukum
Bidang	:	Hukum dan Kebijakan Publik
Judul Skripsi	:	Keberhasilan Penanganan PKL oleh Satuan Polisi Pamong Praja Ponorogo di Jalan Sultan Agung
Masa Pembimbingan	:	1 Tahun/ 2 Semester
Tanggal Mengajukan Ujian Skripsi	:	18 Desember 2018

Tanggal Disetujui	BAB	Paraf Pembimbing
17/12/2018	Pengajuan Judul	
25/12/2018	Pengajuan tema	
8/1/2019	Proposal	
22/1/2019	Proposal Skripsi Pemb 2	<i>Wahid</i>
22/1/2019	Proposal Skripsi Pemb 1	
6/8/2019	Revisi Proposal Pemb 2	
4/8/2019	revisi Prop. sat Pemb 1	
14/04/2019	Bimbingan revisi proposal	
16/04/2019	Acc revisi Proposal	
	Bimbingan Skripsi Pemb 1	

Tanggal Disetujui	BAB	Paraf Pembimbing
24/04/2019	Bimbingan Skripsi Pemb 2	
24/04/2019	Bimbingan Skripsi Pemb 1	
12/06/2019	Bimbingan Skripsi Pemb 1	
12/06/2019	Bimbingan Skripsi Pemb 2	
7/7/2019	Bimbingan Skripsi Pemb 1	
7/7/2019	Bimbingan Skripsi Pemb 2	
10/7/2019	Bimbingan Skripsi Pemb 2	
10/7/2019	Bimbingan Skripsi Pemb 1	
15/8/2019	Acc Skripsi Pemb 2	
15/8/2019	Acc Skripsi Pemb 1	
16/8/2019	Skripsi Siap Uji Pemb 1	
14/8/2019	Skripsi Siap Uji Pemb 2	

1. Tanggal Selesai Penulisan Skripsi : 16 Agustus 2019
2. Keterangan Bimbingan Telah Selesai : Siap Uji
3. Telah Di Evaluasi/Di Uji Dengan Nilai :

Pembimbing,



NIK. 1999 0124 2015 0913

Ponorogo,
Dekan,



Aries Isnandar, SH., MH
NIP. 196207 198903 1003